



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 11.. TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
7. Jabatan Struktural adalah eselonisasi berdasarkan tingkat jabatan di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan diwadahi dalam bentuk Inspektorat.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan sebagai tipe B.
- (2) Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan fungsi pengawasan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf c.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c, Inspektorat Daerah menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan hal tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Investigasi; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektur

Pasal 11

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina, mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan, membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - b. Kelompok JF.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari sub koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan daerah dalam wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Badan Keuangan Daerah;
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Dinas Kesehatan;
 6. Dinas Lingkungan Hidup;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; dan
 9. Dinas Perikanan.
 - b. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
 - d. pelaksanaan reviu rencana kerja instansi pemerintah;
 - e. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
 - f. pelaksanaan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;
 - h. pelaksanaan pengawasan atas kegiatan pembangunan/infrastruktur dan asset Daerah;
 - i. pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
 - j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah;
 - k. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, inspektorat;
 - l. pemeriksaaan hibah/bantuan sosial;
 - m. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - n. pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan, dana bantuan keuangan dan alokasi dana desa;
 - o. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - p. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

- q. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- r. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- s. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- t. pengoordinasian program pengawasan;
- u. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan daerah dalam wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi:
 - 1. Dinas Perhubungan;
 - 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 6. Dinas Sosial;
 - 7. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- b. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja instansi pemerintah;
- e. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- f. pelaksanaan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;
- h. pelaksanaan pengawasan atas kegiatan pembangunan/infrastruktur dan aset Daerah;
- i. pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah;
- k. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, inspektorat;
- l. pemeriksaaan hibah/bantuan sosial;
- m. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- n. pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan, dana bantuan keuangan dan alokasi dana desa;
- o. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- p. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- q. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- r. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- s. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- t. pengoordinasian program pengawasan;
- u. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan daerah dalam wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi:
 1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;
 2. Dinas Ketahanan Pangan;
 3. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 4. Dinas Pertanian;
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 8. Kecamatan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - b. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
 - e. pelaksanaan reviu rencana kerja instansi pemerintah;
 - f. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
 - g. pelaksanaan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;

- i. pelaksanaan pengawasan atas kegiatan pembangunan/infrastruktur dan asset Daerah;
- j. pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- k. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah;
- l. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, inspektorat;
- m. pemeriksaaan hibah/bantuan sosial;
- n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- o. pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan, dana bantuan keuangan dan alokasi dana desa;
- p. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- q. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- r. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- s. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- t. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- u. pengoordinasian program pengawasan;
- v. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Investigasi

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektor, pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli.

- (2) Inspektur Pembantu Investigasi dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Investigasi menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
 - b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
 - c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - f. pelaksanaan audit atas kasus pengaduan masyarakat, penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada organisasi perangkat daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain pemerintah daerah, serta upaya pencegahan korupsi;
 - g. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah dan badan-badan lainnya;
 - h. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi;
 - i. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, mengorganisasikan, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
- b. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek tujuan tertentu;
- d. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit khusus /investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
- g. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
- h. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
- i. pelaksanaan tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Pasal 21

Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis Pemerintahan di Daerah.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah melaksanakan fungsi:

- a. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah;
- b. pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- d. pengawasan untuk tujuan tertentu; dan
- e. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari 7 (tujuh) jenjang Jabatan :
 - a. Auditor Ahli Utama;
 - b. Auditor Ahli Madya;
 - c. Auditor Ahli Muda;
 - d. Auditor Ahli Pratama;
 - e. Auditor Ahli Penyelia;
 - f. Auditor Ahli Lanjutan ;
 - g. Auditor Ahli Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari jenjang Jabatan:
 - a. Pengawas Pemerintahan Madya;
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda;
 - c. Pengawas Pemerintahan Pertama.
- (3) Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah dapat mengembangkan karier baik dalam Jabatan Fungsional maupun pada Jabatan Struktural di lingkungan organisasi pengawasan dan diluar organisasi pengawasan.
- (4) Mutasi Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari sejumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior yang ditunjuk oleh bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan kedalam Inspektur Pembantu dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui Inspektur Pembantu.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Daerah, Sekretaris dan Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 27

Inspektur Daerah wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Inspektur Daerah, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur Daerah, digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menjadi petunjuk teknis kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Daerah dibantu oleh Kepala Unit di bawahnya.
- (2) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bimbingan kepada bawahannya dan mengadakan rapat berkala.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Inspektur Daerah berhalangan atau tugas dinas luar Daerah, Inspektur Daerah menunjuk Sekretaris untuk melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Inspektur Daerah dapat menunjuk Inspektur Pembantu yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Inspektur Daerah.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI
DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 34

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural di lingkungan Inspektorat Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Eselonisasi Dalam Jabatan

Pasal 35

- (1) Inspektur Daerah merupakan jabatan eselon II.b atau pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau pemangku Jabatan Administrator.
- (3) Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon III.a atau pemangku Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau pemangku Jabatan Pengawas.
- (5) Formasi dan persyaratan jabatan pada Inspektorat Daerah ditetapkan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dilaksanakannya penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe

Kepulauan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 9-2- 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 9-2- 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 11

salinan sesuai dengan aslinya

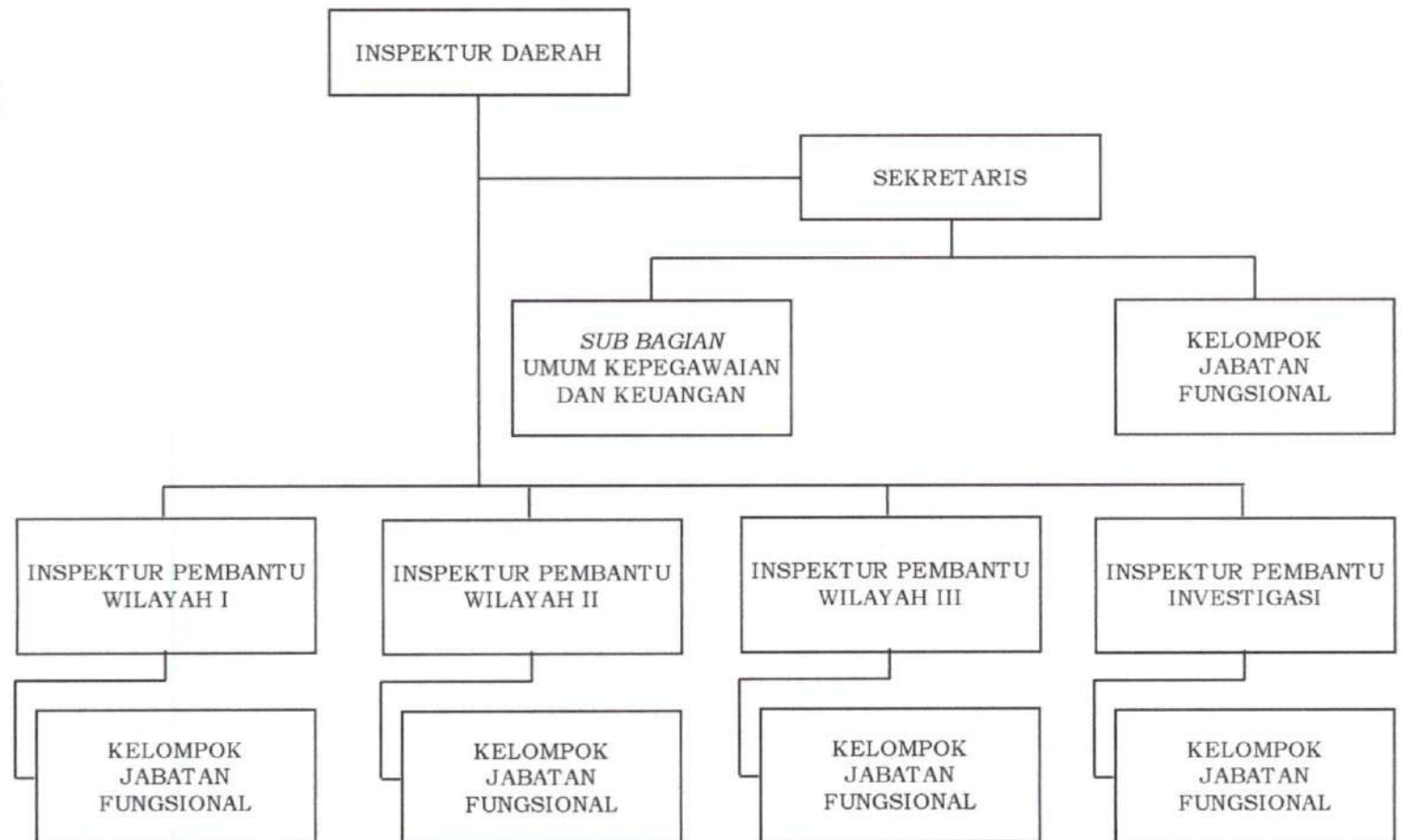
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



MASYKUR UMIRLAN, S.H.
NIP. 19691004 200112 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 1. TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


AMRULLAH

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


MASYKUR UMIRLAN, S.H.
NIP. 19691004 200112 1 003